



## **BUPATI KATINGAN**

### **PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 29 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

### **PETUNJUK PELAKSANAAN IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN KATINGAN**

#### **BUPATI KATINGAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran usaha masyarakat dalam pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet, diwajibkan untuk melaksanakan perizinan usaha agar terselenggara secara berkesinambungan ;
  - b. bahwa untuk ketertiban dalam pelaksanaan perizinan usaha dimaksud, dipandang perlu untuk mengatur petunjuk pelaksanaan izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Kabupaten Katingan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
  3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
  5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3256), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Merjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 03 Tahun 2008);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 3) ;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 4 );
24. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2010 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 8 );
27. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 17 Tahun 2011 tentang Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 17) ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PETUNJUK PALAKSANAAN IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN KATINGAN

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan;
6. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Katingan;
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Katingan;
8. Kepala SKPD Dinas Kehutanan adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan;
9. Kepala SKPD Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan;
10. Kepala SKPD Teknis adalah Kepala SKPD yang ditetapkan sebagai Anggota Tim penilai Perizinan Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung Walet;
11. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) adalah Unit Pelaksanaan Teknis Dinas SKPD terkait di Lingkup Pemerintah Kabupaten Katingan;
12. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (KUPTD) Lingkup Kabupaten Katingan;
13. Izin pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah izin yang diberikan oleh Bupati atau pejabat yang

ditunjuk kepada setiap orang atau badan untuk dapat melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet;

14. Pelaksanaan perizinan adalah terselenggaranya perizinan yang diberikan kepada orang perorangan dan atau badan usaha untuk melaksanakan Izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet di Wilayah Kabupaten Katingan;
15. Burung Walet adalah satwa liar yang tidak dilindungi, yang termasuk dalam marga termasuk marga Collocalia yaitu : collocalia fuchiaphaga, collocalia maxima, collocalia esculenta, dan collocalia linchi;
16. Sarang Burung Walet adalah hasil produksi burung walet yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang dan bertelur serta menetasakan anakan burung walet;
17. Pengelolaan Sarang Burung Walet adalah upaya pembinaan habitat dan populasi serta pemanfaatan burung walet di habitat alami maupun habitat buatan agar dapat bernilai ekonomis apabila dikelola secara berkesinambungan;
18. Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami dan habitat buatan sebagai salah satu bentuk kegiatan pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian habitat populasi burung walet agar dapat diusahakan sebagai sumber peningkatan ekonomi masyarakat;
19. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
20. Penilaian izin usaha walet adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh SKPD teknis untuk menilai izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sesuai ketentuan yang ditetapkan;
21. Tim penilai izin usaha adalah SKPD teknis yang ditetapkan dalam peraturan ini untuk melaksanakan tugas penilaian secara administratif dan fisik lapangan terhadap kelayakan usaha pemanfaatan sarang burung walet;
22. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan atau pengusahaan sarang burung walet;
23. Wajib Pajak adalah orang Pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotongan pajak, pemungutan pajak

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;

24. Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet adalah pembayaran oleh wajib pajak kepada daerah untuk digunakan bagi sumber pendapatan daerah dari pajak daerah;
25. Pengambilan/Pemanenan Sarang Burung Walet adalah kegiatan mengambil sarang burung walet dengan metoda atau cara pemanenan yang memperhatikan kelestarian burung walet;
26. Panen rampasan adalah pemanenan sarang burung walet yang dilakukan saat sarang burung walet telah sempurna dan belum berisi telur ;
27. Panen tetesan adalah pemanenan sarang burung walet yang dilakukan setelah telur burung walet menetas dan anak burung walet sudah bisa terbang dan mandiri ;
28. Masa panen adalah masa waktu pengambilan sarang burung walet sesuai jenis sarang yang dipanen untuk diambil dan dimanfaatkan oleh pemilik izin usaha ;
29. Penatausahaan sarang burung walet adalah kegiatan pencatatan terhadap hasil pemanenan sarang burung walet baik yang berada di habitat alami maupun buatan yang meliputi kegiatan pemanenan, pengangkutan/peredaran dan pelaporan ;
30. Habitat Alami Burung Walet adalah Goa-goa alam, tebing atau lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang biak secara alami, baik yang berada dalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan;
31. Habitat Buatan Burung Walet adalah bangunan yang dibuat oleh orang perseorangan atau badan usaha sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang biak;
32. Pembinaan adalah bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengawasi pengusahaan sarang burung walet dengan tujuan agar tetap terpelihara kesehatan tempat usaha, lingkungan, kelestarian populasi dan hasil panen sarang burung walet;
33. Pembinaan Habitat Alami adalah kegiatan yang dilakukan dengan menjaga keutuhan dan kelestarian lingkungan tempat burung walet bersarang dan berkembang biak secara alami;

34. Pembinaan habitat Buatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik bangunan sarang burung walet dengan mengatur waktu panen rampasan dan tetesan agar burung walet dapat berkembang biak secara berkesinambungan;
35. Pembinaan Populasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjaga dan memulihkan populasi burung walet menuju keadaan seimbang dengan daya dukung tempat bersarang dan berkembang biak agar populasinya tidak cenderung menurun atau habis;
36. Lokasi adalah suatu kawasan tempat tertentu dimana terdapat sarang burung walet baik pada habitat alami maupun diluar habitat alami yang diusahakan oleh manusia berupa rumah, bangunan dan tempat lainnya yang dipergunakan untuk pemeliharaan sarang burung walet;
37. Goa Sarang Burung Walet adalah tempat sarang burung walet di habitat alami dalam kawasan hutan;
38. Kawasan Konservasi adalah kawasan yang dilindungi atau dilestarikan;
39. Kawasan Hutan Negara adalah kawasan hutan lindung, hutan produksi, kawasan suaka alam dan pelestarian alam;
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
41. Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa (SATS) adalah dokumen angkutan/peredaran yang menyertai hasil panen sarang burung walet sebagai legalitas syahnya angkutan sarang burung walet di seluruh wilayah Republik Indonesia;
42. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negari Sipil (PPNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan;
43. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan

pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;

45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya di singkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
46. Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SSPD adalah surat tanda bukti setoran pajak yang dibayar oleh wajib pajak.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup pelaksanaan perizinan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah ketentuan perolehan izin usaha, pelaksanaan izin usaha, pembayaran pajak dan penatausahaan sarang burung walet di Wilayah Kabupaten Katingan.

## **BAB III**

### **PERIZINAN USAHA SARANG BURUNG WALET**

#### **Pasal 3**

- (1) Pemberian perizinan usaha sarang burung walet ditetapkan berada di :
  - a. Habitat alami; dan
  - b. Habitat buatan.
- (2) Perizinan usaha sebagaimana pada ayat (1) huruf a berada pada :
  - a. Kawasan Hutan Negara;
  - b. Kawasan Konservasi; dan
  - c. Gua alam dan/atau diluar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan/atau adat.
- (3) Perizinan usaha sebagaimana pada pada ayat (1) huruf b, berada pada :
  - a. Pada bangunan; dan
  - b. Pada Rumah/Gedung tertentu.

#### **Pasal 4**

Setiap usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang berada di habitat alami dan habitat buatan, wajib mengurus izin usaha yang ditetapkan Bupati berdasarkan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku ;

#### **BAB IV**

#### **TATA CARA PENILAIAN IZIN USAHA PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET**

#### **Pasal 5**

- (1) Penilaian permohonan izin usaha pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet dilakukan setelah dievaluasi secara administratif oleh Dinas Kehutanan dan kelengkapan persyaratan administrasi telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan pada Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 17 Tahun 2011 ;
- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana pada ayat (1), selanjutnya untuk dibahas dan dinilai secara koordinatif dengan tim penilai yang ditetapkan oleh Bupati ;
- (3) Tim penilaian yang ditetapkan Bupati sebagaimana pada ayat (2) terdiri dari unsur SKPD teknis, meliputi :
  - a. Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan.
  - b. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Katingan.
  - c. Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan.
  - d. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan.
  - e. Dinas Pertanian Kabupaten Katingan.
  - f. Kantor Pelayanan Perizinan Satu Pintu Kabupaten Katingan.
  - g. Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.
  - h. Camat setempat.
  - i. Lurah/Kepala Desa Setempat.
- (4) Tim penilai memiliki tugas, meliputi ;
  - a. Melaksanakan penelitian permohonan yang telah memenuhi kelengkapan administrasi pada rencana lokasi izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet baik di habitat alami maupun habitat buatan ;
  - b. Melaksanakan penelitian terhadap keabsahan syarat-syarat permohonan yang sudah disampaikan dengan kondisi dan situasi dilapangan ;
  - c. Mengkaji secara teknis terhadap tekstur tanah, struktur bangunan dan ketinggian bangunan, ketahanan bangunan, jarak bangunan dari sempadan jalan/sungai maupun jarak bangunan dengan

- pemukiman masyarakat, rumah ibadah, perkantoran pemerintah, sarana pendidikan dan sarana umum.
- d. Mengkaji secara teknis dampak perizinan usaha dengan kondisi lingkungan sekitar, sanitasi/drainase lingkungan, keamanan/gangguan lingkungan, tingkat perkembangbiakan satwa, teknik pemanenan dan pengusahaannya, kebersihan/kesehatan masyarakat sekitar dan kesenjangan sosial budaya masyarakat sekitar ;
  - e. Melakukan evaluasi terhadap kajian teknis yang diperoleh di lapangan dari dampak yang akan ditimbulkan baik dari aspek kenyamanan, keindahan, kesehatan, keamanan/gangguan lingkungan maupun sosial budaya masyarakat setempat ;
  - f. Membuat rekomendasi hasil evaluasi untuk bahan pertimbangan pemberian izin usaha ;

### **Pasal 6**

- (1) Selain melaksanakan penilaian administrasi, tim dapat melakukan penilaian lapangan apabila diperlukan data lebih lanjut mengenai kondisi rencana usulan lokasi izin usaha dan hasil penilaian tim dituangkan dalam Berita Acara Penilaian yang ditanda tangani secara kolektif;
- (2) Berita Acara Penilaian dimaksud sebagai bahan pertimbangan Kepala Dinas Kehutanan dalam mengajukan proses penetapan Izin Usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet kepada Bupati Katingan;
- (3) Tata waktu proses pemberian izin usaha dan masa berlaku izin usaha diatur dalam ketentuan yang ditetapkan.

### **BAB V**

#### **OBJEK PAJAK, / DASAR PENGENAAN PAJAK, TARIF PAJAK, SAAT TERHUTANG PAJAK, CARA PERHITUNGAN PAJAK DAN PEMBAYARAN PAJAK SARANG BURUNG WALET**

### **Pasal 7**

- (1) Objek pajak sarang burung walet dipungut dari hasil pengambilan/pemanenan sarang burung walet pada izin usaha yang diberikan kepada orang perseorangan maupun badan hukum selaku wajib pajak ;
- (2) Objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pengambilan sarang burung walet berasal dari habitat alami dan sebelumnya telah diberikan izin usaha dari Dinas Kehutanan serta telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;

### **Pasal 8**

- (1) Dasar pengenaan pajak sarang burung walet diperoleh dari nilai jual sarang burung walet ;
- (2) Nilai jual sebagaimana pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasar umum dengan jumlah volume sarang burung walet yang dipanen;
- (3) Harga pasar umum sarang burung walet ditetapkan oleh Bupati Katingan berdasarkan usulan dari hasil survey harga yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Katingan ;
- (4) Harga pasar umum di evaluasi dan di tetapkan setiap 6 (enam ) bulan sekali oleh Bupati .

### **Pasal 9**

- (1) Tarif pajak sarang burung walet ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari harga pasaran umum yang ditetapkan pada Pasal 8 ayat (3) ;
- (2) Besaran pokok pajak sarang burung walet yang terhutang dihitung sebagai dasar Pengenaan Pajak yaitu = Tarif 5 % X Nilai Jual yang ditetapkan X Volume (Kg) .

### **Pasal 10**

- (1) Pajak sarang burung walet merupakan jenis pajak yang besaran pajak terhutangnya ditetapkan sendiri oleh wajib pajak ;
- (2) Masa Pajak sarang burung walet yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh wajib pajak setiap saat disepakatinya penjualan sarang burung walet dalam masa waktu 1 (satu) tahun ;
- (3) Setiap pelaporan pajak oleh wajib pajak sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) ;
- (4) Berdasarkan SPTPD, wajib pajak membayar pajak terutang sarang burung walet pada Kas Daerah ( PT. Bank Pembangunan Kalteng ) atau Bendahara Penerima pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.

### **Pasal 11**

Saat terhutang pajak adalah pada saat disepakatinya transaksi jual beli sarang burung walet.

**BAB VI**  
**SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAN**  
**TATA CARA PENETAPAN PAJAK**

**Pasal 12**

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pendapatan Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sejak saat terhutang pajak;
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus disampaikan setiap saat terhutang pajak, dengan peruntukan :
  - a. lembar ke 1 untuk Bank/tempat pembayaran
  - b. lembar ke 2 untuk Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.
  - c. lembar ke 3 untuk Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan
  - d. lembar ke 4 untuk arsip wajib bayar;
- (5) Bentuk SPTPD tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

**Pasal 13**

- (1) Apabila SPTPD tidak disampaikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) maka Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan STPD;
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain SPTPD sebagaimana pada Pasal 12 ayat (2) tidak disampaikan secara benar, jelas dan lengkap maka Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan STPD;
- (3) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebelum diterbitkan STPD terlebih dahulu Dinas Pendapatan Daerah berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan;
- (4) Jumlah Pajak Terhutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah jumlah pajak Terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ditambah denda administrasi sebesar 25 % (dua puluh lima persen);
- (5) Bentuk Format STPD tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

## **Pasal 14**

- (1) Berdasarkan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Bupati atau Pejabat Yang Berwenang menetapkan Pajak Terhutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD;
- (3) Bentuk Format SKPD tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini.

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMBAYARAN DAN TATA CARA PENAGIHAN PAJAK**

#### **Pasal 15**

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati dengan menggunakan SSPD;
- (2) Apabila pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat - lambatnya 1 (satu) hari kerja.

#### **Pasal 16**

- (1) Tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terhutang ditentukan 3 (tiga) hari kerja sejak saat terhutangnya pajak;
- (2) SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak Terhutang bertambah, merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
- (3) Bupati atau Pejabat yang berwenang atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan. 2

### **Pasal 17**

Setiap pembayaran pajak yang ditetapkan oleh wajib pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

### **Pasal 18**

Setiap pembayaran pajak wajib diberikan tanda bukti pembayaran dari tempat pembayaran atau pada Bank yang ditetapkan dicatat dalam buku penerimaan sebagai setoran penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **Pasal 19**

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak harus melunasi Pajak Terhutang;
- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

### **Pasal 20**

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Bupati menerbitkan Surat Paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan.

### **Pasal 21**

- (1) Pajak Terhutang berdasarkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa;
- (2) Penagihan pajak dengan surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan.

## **BAB VIII**

### **MASA WAKTU PENGAMBILAN/PEMANENAN SARANG BURUNG WALET**

#### **Pasal 22**

- (1) Untuk bangunan walet yang sudah ada sebelum ditetapkan peraturan ini dan telah melakukan pengambilan/pemanenan sarang burung walet pada izin usaha yang ditetapkan wajib melaporkan hasil pemanenannya sebagai dasar perhitungan sendiri pajak terhutang sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan ini ;
- (2) Untuk bangunan walet yang sudah ada dan belum pernah dilakukan panen namun memiliki tingkat populasi perkembangbiakan burung walet yang diperkirakan sudah memungkinkan untuk di panen setelah izin usaha ditetapkan, diberikan paling lama selama 1 (satu) tahun untuk melaporkan hasil panennya sebagai dasar perhitungan pajak terhutang sesuai ketentuan ;
- (3) Hasil pengambilan/pemanenan sarang burung walet oleh pemilik izin usaha selaku wajib pajak sebagai dasar menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terhutang kepada daerah sesuai ketentuan ;

#### **Pasal 23**

- (1) Cara pengambilan/pemanenan sarang burung walet dilakukan dengan cara panen tetasan dan panen rampasan dengan tetap memperhatikan kelestariannya ;
- (2) Pengambilan/pemanenan sarang burung walet dengan cara tetesan untuk tahun 1 (pertama) sampai tahun ke 2 (dua), wajib dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam setahun, dengan memperhatikan jumlah populasi burung walet yang bersarang ;
- (3) Pengambilan/pemanenan sarang burung walet dengan cara rampasan untuk tahun 3 (ketiga) setelah panen tetesan, wajib dilakukan minimal 4 (empat) kali dalam setahun dengan tetap memperhatikan jumlah hasil panen yang dilaporkan pemilik izin usaha ;
- (4) Pelaksanaan pemanenan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), untuk melindungi pertumbuhan populasi burung walet dan jumlah hasil panen sarang burung walet yang diusahakan oleh pemilik izin usaha.

## **BAB IX**

### **TATA CARA PENATAUSAHAAN SARANG BURUNG WALET**

#### **Pasal 24**

- (1) Pelaksanaan penatausahaan sarang burung walet wajib dilakukan setelah pengambilan/pemanenan oleh pemilik izin usaha sarang burung walet ;
- (2) Pemegang izin usaha sarang burung walet berhak untuk memanen sarang burung walet dan memanfaatkannya ;
- (3) Untuk memberikan hak private (pribadi) kepada pemilik izin usaha sebagaimana ayat (1), pelaksanaan pemanenan dilakukan sendiri oleh pemilik izin sebagai bahan laporan perhitungan sendiri pajak terhutang ;
- (4) Perhitungan volume jumlah sarang burung walet yang dipanen menggunakan satuan Kilogram (Kg) ;

#### **Pasal 25**

Bukti lunas pembayaran pajak sarang walet, sebagai dasar untuk proses penerbitan dokumen pengangkutan/peredaran sarang burung walet dari lokasi pemanenan ke tempat penampungan dan atau dari tempat penampungan ke tempat lain di dalam negeri ;

#### **Pasal 26**

- (1) Dalam pengangkutan/peredaran sarang burung walet wajib disertai dengan Dokumen Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Dalam Negeri (SATW-DN) yang diterbitkan oleh Pejabat SKPD Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan ;
- (2) Dokumen angkutan sebagaimana pada ayat (1) berlaku untuk wilayah Indonesia , dapat di sediakan dan didistribusi oleh Balai Konsevasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Tengah sesuai permohonan dari Kepala Dinas Kehutanan dan atau dapat di cetak oleh Pemerintah Kabupaten Katingan Cq. Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan ;
- (3) Untuk pengangkutan hasil pemanenan sarang burung walet ke luar negeri menggunakan Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Luar Negeri (SATW-LN), tata cara pelaksanaannya diatur dengan ketentuan yang berlaku ;

### **Pasal 27**

Penggunaan dokumen angkutan/peredaran sarang burung walet sebagaimana pada Pasal 15, untuk memberikan legalitas hukum kepada pemilik izin usaha yang telah membayar pajak sesuai ketentuan yang berlaku ;

## **BAB X**

### **PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan dan SKPD terkait pada Tim penilai diberi kewenangan untuk melaksanakan inventarisasi dan pemetaan lokasi pengembangan izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet yang belum dan yang sudah dimanfaatkan ;
- (2) Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian kepada orang atau badan yang telah diberikan izin usaha, diwajibkan memberikan kesempatan kepada petugas yang diberi kewenangan untuk mengadakan pemeriksaan dan penelitian yang bersifat administratif maupun teknis operasional.

#### **Pasal 29**

- (1) Bupati Katingan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap izin usaha sarang burung walet yang berada di wilayah Kabupaten Katingan ;
- (2) Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan dan penatausahaan sarang burung walet di Wilayah Kabupaten Katingan ;
- (3) Kepala SKPD terkait yang ditetapkan pada Pasal 5 ayat (3) yang tergabung dalam Tim Penilai, melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai tugas, fungsi dan wewenang yang melekat izin usaha di Wilayah Kabupaten Katingan ;
- (4) Kepala Unit Pelaksanan Teknis Dinas SKPD melaksanakan pengawasan sesuai wewenang yang diberikan ;

## **BAB XI**

### **P E L A P O R A N**

#### **Pasal 30**

- (1) Setiap pemegang izin usaha, wajib melaporkan perkembangan usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan, Dinas Pendapatan Daerah dan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Satu pintu setiap bulan ;
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan, wajib menyampaikan laporan penyampaian SPTPD dan STPD dan realisasi pembayaran pajak terhutang sarang burung walet

dari Wajib pajak kepada Bupati Katingan dengan tembusan Kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan ;

- (3) Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Katingan, wajib menyampaikan laporan bulanan perkembangan pelaksanaan perizinan usaha yang produktif dan pelaksanaan penatausahaan sarang burung walet kepada Bupati Katingan dengan tembusan Kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah dan BKSDA Kalimantan Tengah ;
- (4) Kepala UPTD SKPD terkait, wajib menyampaikan laporan perkembangan perizinan usaha setiap bulannya diwilayah kerjanya kepada kepala SKPD selaku atasan langsung ;

## **BAB XII**

### **S A N K S I**

#### **Pasal 31**

Pelanggaran hukum terhadap ketentuan pidana dan administratif oleh pemegang izin usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dapat dikenakan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

## **BAB XIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**


#### **Pasal 32**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 14 September 2012

**BUPATI KATINGAN,**



**DUWEL RAWING**

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 14 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,**



**CHRISTANTWO TATEL LADJU**

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2012 NOMOR : 73